

Pengurusan Legalitas Usaha dengan Luaran Pengembangan Merek Dagang pada Usaha "Satenya Bikin Kenyang"

Cerina*1, Fendy Cuandra2

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

*e-mail korespondensi: cerinaalee@gmail.com

Abstract

Documents related to the legality of a business being carried out are very important to have. Business legality can be in the form of a company registration certificate, domicile, or Business Identification Number. At present the Indonesian government has assisted business actors by facilitating the process of obtaining company documents which can be done independently online. The legality of this business is not only for large-scale businesses, but also for micro-scale businesses. The Satenya Makes Full business is a home-based business that does not yet have business legality and is experiencing problems because of this. This Satenya Makes Full business encounters obstacles to becoming a supplier in several local supermarkets because they don't have business documents at all. Data collection techniques used in this research are observation, interviews, and literature studies. The result of this activity is that the Satenya makes satiety business is now able to supply its products to selected supermarkets and already has a Business Identification Number. Intellectual Property Rights in the form of trademarks are currently still in the stage of waiting to be issued.

Keyword: business legality; trademark; MSMEs

Abstrak

Dokumen terkait legalitas atas suatu usaha yang dijalankan sangatlah penting untuk dimiliki. Legalitas usaha dapat berupa tanda daftar perusahaan, domisili, ataupun Nomor Induk Berusaha. Saat ini pemerintah Indonesia sudah membantu para pelaku usaha dengan mempermudah proses pengurusan dokumen perusahaan yang dapat dilakukan secara mandiri secara daring. Legalitas usaha ini tidak hanya untuk usaha berskala besar, namun juga untuk usaha berskala mikro. Usaha Satenya Bikin Kenyang adalah salah satu usaha rumahan yang belum memiliki legalitas usaha dan mengalami kendala karena hal tersebut. Usaha Satenya Bikin Kenyang ini menemukan hambatan untuk menjadi supplier di beberapa supermarket lokal karena sama sekali belum memiliki dokumen usaha. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari kegiatan ini adalah usaha Satenya Bikin Kenyang kini sudah dapat men-supply produknya ke supermarket terpilih dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha. Hak Kekayaan Intelektual berupa merek dagang saat ini masih dalam tahapan menunggu untuk diterbitkan.

Kata Kunci: legalitas usaha; merek dagang; UMKM

Accepted: 2022-12-22

Published: 2023-01-15

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah adalah suatu usaha yang bergerak secara produktif dan sudah memenuhi syarat atau kriteria untuk disebut sebagai usaha mikro (sukerjo, 2020). Usaha mikro kecil dan menengah atau yang sering disebut dengan UMKM ini dapat dimiliki oleh badan usaha maupun perorangan. Menurut data yang dilansir dari (CNN indonesia, 2022), tercatat ada 19 juta UMKM di Indonesia pada Mei 2022.

Dalam kegiatan ini penulis memilih UMKM Satenya Bikin Kenyang yang berdomisili di Kota Batam dan sudah berdiri sejak tahun 2018 silam. Pada mulanya usaha ini menjual sate di tempat makan, namun semenjak tahun 2020 lalu karena adanya pandemi COVID-19 usaha ini secara terpaksa harus beralih menjadi usaha online. Usaha Satenya Bikin Kenyang saat ini hanya beroperasi secara online melalui platform media sosial seperti Instagram setiap hari.

Saat ini usaha Satenya Bikin Kenyang menjual daging ayam, sapi, dan kambing mentah yang telah dimarinasi dan dibungkus ke dalam kemasan. Pembeli dapat memilih cara penyajian dari

produk ini, misalnya ditusuk untuk menjadi sate ataupun langsung saja untuk dimasak begitu saja. Menurut pemilik usaha penjualan secara online ini tidak begitu efektif dan menghasilkan karena penjualannya yang relatif rendah. Sehingga, pada tahun 2022 ini pemilik usaha ingin mengembangkan usaha yang dimilikinya agar dapat lebih dikenal dan memiliki lebih banyak pelanggan. Pemilik usaha berkeinginan untuk men-supply produknya ke supermarket lokal yang sudah ditentukan.

Ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pihak UMKM agar produknya dapat dijual di supermarket terpilih. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah pihak UMKM harus memiliki dokumen penunjang legalitas usahanya. Dokumen yang minimal dimiliki adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah nomor identitas bagi pelaku usaha yang sudah diatur bidang usahanya dalam KBLI (Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2020 (Universitas Negeri Yogyakarta, 2022).

Pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan ini, usaha Satenya Bikin Kenyang sama sekali belum memiliki dokumen terkait usahanya. Maka dari itu, pada kegiatan ini penulis akan membantu pihak UMKM untuk mendampingi dalam pengurusan dokumen usahanya. Selain demi memenuhi persyaratan untuk menjadi supplier di supermarket yang dipilih, pengurusan dokumen usaha seperti NIB sendiri juga akan berguna bagi pihak UMKM. Dimana dalam proses pengurusannya kini sudah tidak rumit dan bisa dilakukan sendiri secara individu.

METODE

Data yang digunakan pada kegiatan ini adalah data primer yang didapatkan secara langsung dari pemilik usaha. Selain itu juga terdapat data sekunder yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam kegiatan ini untuk mengumpulkan data- data primer adalah melalui wawancara dan observasi.

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang mana datanya dikumpulkan melalui hasil tanya jawab secara langsung terhadap subjek yang turut berkontribusi secara langsung dengan objek penelitiannya. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak mitra yaitu pemilik umkm. Dari wawancara tersebut didapatkan beberapa keterangan yang bisa menjadi data bagi penulis, diantaranya adalah pemilik usaha menyatakan bahwa hingga saat ini usaha yang dijalankannya sama sekali belum memiliki dokumen legalitasnya dan hal ini menghambat perkembangan usaha yang dijalankannya karena untuk bisa menjualkan produknya ke tempat lain dibutuhkan dokumen legalitas usaha.

Beda dengan wawancara, observasi sendiri adalah proses untuk mengumpulkan data yang mana data tersebut didapatkan melalui proses pengamatan secara menyeluruh serta mencermati perilaku dalam suatu kondisi tertentu. Observasi sendiri dilakukan dengan tujuan agar dapat dideskripsikannya suatu aktivitas, individu, maupun makna atas sebuah kejadian berdasarkan perspektif individu. Hasil observasi penulis terhadap UMKM Satenya Bikin Kenyang adalah ternyata memang benar yang dikatakan oleh pemilik usaha, bahwa tingkat penjualan usaha ini memang rendah dan hingga saat ini usaha Satenya Bikin Kenyang belum memiliki data legalitas usaha sama sekali.

Proses Perancangan Luaran

Dalam proses perancangan luaran ini, penulis mendiskusikan jalan terbaik yang dapat dilakukan sebagai usaha untuk meningkatkan jumlah penjualan dari usaha Satenya Bikin Kenyang. Akhirnya telah dicapai kesepakatan bahwa penulis akan melakukan pendampingan dalam pengurusan dokumen legalitas usaha Nomor Induk Berusaha serta Merek Dagang dan membantu UMKM untuk mencari supermarket lokal yang cocok untuk dititipkan produk dari UMKM ini.

Tahap Pelaksanaan

Proses dalam melaksanakan program kerja praktek ini akan terbagi kedalam beberapa macam tahapan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan persiapan, pelaksana akan memulai dengan meminta izin kepada pihak UKM Satenya Bikin Kenyang untuk melaksanakan kegiatan kerja praktek di tempat usahanya. Selain meminta izin untuk melakukan kegiatan ini, pelaksana juga turut meminta izin untuk menanyakan serangkaian informasi mengenai perihal yang bersangkutan dengan topik kerja praktek ini serta menuliskannya kedalam laporan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksana melakukan analisis terhadap kegiatan usaha UKM serta permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Pelaksana sekaligus melakukan pengumpulan data dan mulai melakukan pendaftaran legalitas usaha seperti NIB dan Merek Dagang. Tahapan pertama dimulai dengan melakukan pendaftaran akun gmail dan kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran akun di sistem OSS. Setelah melakukan pendaftaran akun di OSS, kemudian pelaksana mulai memasukkan data dan mendaftarkan KBLI yang sesuai untuk usaha yang dimiliki UMKM. Setelah pendaftaran NIB selesai dilaksanakan, kemudian penulis mulai melakukan pendaftaran merek dagang. Merek dagang ini sendiri ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa selesai diproses.

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan

Tahapan ini dimulai dari melakukan penyusunan laporan kerja praktek, finalisasi praktek, penilaian kerja praktek oleh pihak manajemen dan evaluasi oleh dosen dalam bentuk presentasi maupun kunjungan ke lokasi praktek

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, pelaksana melakukan bantuan yaitu pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual berupa hak merek dagang serta nomor induk berusaha. Pelaksana melakukan observasi dan analisis terkait dengan topik laporan PkM yang disusun yaitu Pendampingan pendaftaran merek dagang dan nomor induk berusaha di UKM Satenyua Bikin Kenyang. Output dari pelaksanaan PkM yang penulis lakukan adalah Terdaftarinya Merek Dagang di website resmi DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) dan Nomor Induk Berusaha di system OSS.

Pemohonan pendaftaran nomor induk berusaha dapat dilakukan secara daring melalui situs web <https://oss.go.id/>. Pada tahapan awal dilakukan pendaftaran akun untuk individu maupun usaha yang ingin mendaftar. Biasanya akan diminta nomor KTP, nama lengkap, serta nomor telepon dari pendaftaran. Setelah registrasi awal selesai dilaksanakan, kemudian akan masuk ke proses memasukkan data pribadi. Setelah akun selesai dibuat, pemohon sudah bisa memasukkan permohonan atas NIB usahanya. Pendaftaran NIB sendiri tidak ada pungutan biaya serta NIB akan langsung disetujui dan terbit dihari yang sama.

Apabila pihak UMKM sudah memiliki NIB maka UMKM dapat masuk ketahapan selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran merek dagang. Pendaftaran merek dagang dilakukan secara mandiri melalui situs web <https://merek.dgip.go.id/layanan/home>. Pertama akan dilakukan pendaftaran akun pada situs web tersebut, kemudian setelah sudah memiliki akun, maka akan dilanjutkan dengan membuat permohonan dengan menyesuaikan kode kelas usaha yang dimiliki. Setelah permohonan dimasukkan pemohon akan menerima kode-billing yang harus dibayarkan. Untuk UMKM akan dikenakan biaya sebesar Rp500.000.- dan pembayarannya dapat dilakukan melalui transfer. Setelah billing dibayarkan maka pemohon akan memasukkan permohonan ulang, pada permohonan kali ini pemohon akan diminta untuk memasukkan foto logo ataupun merek. Pemohon akan diminta untuk membuat surat pernyataan serta permohonan yang akan ditandatangani langsung. Selain itu

pemohonan juga diminta untuk melampirkan surat rekomendasi binaan UKM yang harus diurus di kantor binaan UKM.

Merek dagang sendiri sangat penting untuk dimiliki bagi setiap perusahaan. Apalagi pada saat ini dengan banyaknya jumlah umkm serta pesaing sehingga tidak mustahil apabila jika ada orang yang berkemungkinan secara tidak sengaja menggunakan merek maupun logo atau membuat produk serupa. Kasusnya pada kegiatan ini adalah, usaha Satenya Bikin Kenyang ini adalah usaha rumahan yang menjualkan produk daging marinasi dalam bentuk mentah, yang mana hal ini bisa juga menjadi ancaman bagi pihak usahanya sendiri. Produk yang dimiliki ini adalah produk yang tidak sulit untuk ditiru, sehingga sangat berbahaya bagi usaha Satenya Bikin Kenyang ini apabila tidak memiliki perlindungan hukum atas mereknya. Hal lain yang dikhawatirkan adalah adanya penyalahgunaan merek yang dapat merusak nama baik merek.

Status dari pendaftaran merek dagang UKM Satenya Bikin Kenyang ini masih di tahap menunggu untuk divalidasi. Menurut beberapa sumber di internet, dikatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran merek dagang ini akan menyita waktu sekitar satu tahun (4.sumber).

Sebelum dilaksanakannya implementasi output, UKM Satenya Bikin Kenyang mengalami beberapa kendala yaitu:

1. Pihak UKM belum menyadari pentingnya memiliki dokumen legalitas usaha termasuk perlindungan hukum kekayaan intelektual,
2. Pihak UKM belum memahami prosedur atau tata cara yang harus dijalankan dan dipenuhi untuk pengurusan legalitas usaha,
3. Pihak UKM belum bisa men-supply produknya di supermarket pilihan.

Setelah dilakukannya implementasi output, ditemukan dampak yang terjadi di UKM Satenya Bikin Kenyang, yaitu:

1. Pihak UKM sudah menyadari dengan jelas terkait pentingnya memiliki dokumen legalitas usaha termasuk perlindungan hukum kekayaan intelektual,
2. Pihak UKM sudah memahami prosedur atau tata cara yang harus dijalankan dan dipenuhi untuk pengurusan legalitas usaha dengan baik,
3. Pihak UKM sudah bisa menjadi supplier di supermarket terpilih,
4. Karena sudah memiliki perlindungan hukum kekayaan intelektual, maka perusahaan lain tidak dapat melakukan penjiplakkan baik terhadap logo, produk, maupun nama.
5. Produk yang dimiliki mitra menjadi lebih dikenal oleh masyarakat karena sudah dipasarkan di supermarket terpilih.

KESIMPULAN

Pada kegiatan PkM ini penulis memilih UKM Satenya Bikin Kenyang sebagai mitra tempat pelaksanaannya. UKM Satenya Bikin Kenyang ini merupakan sebuah usaha rumahan di Kota Batam yang menjualkan daging marinasi yang dijualkan dalam bentuk sate mentah.

Pada pelaksanaan PkM ini, pihak pelaksana mendatangi pemilik mitra sekaligus mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada usaha mitra. Setelah melewati proses diskusi akhirnya pihak mitra setuju untuk bekerjasama dan usaha yang dimilikinya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PKM.

Setelah melakukan observasi serta wawancara mengenai kegiatan usaha dan kondisi usaha yang dialami saat ini, pelaksana menemukan beberapa permasalahan yang dapat dibantu oleh pelaksana untuk diselesaikan. Pelaksana akan membantu pihak mitra dengan mendampingi pihak mitra untuk mengurus segala kualifikasi yang perlu dipenuhi agar produk yang dimiliki mitra dapat dijualkan di supermarket terpilih. Adapun kualifikasi yang harus dipenuhi adalah mitra sudah memiliki

NIB dan Merek Dagang. Hasil dari implementasi untuk luaran atas proyek yang dilaksanakan diterima dengan baik oleh pihak UKM Satenya Bikin Kenyang.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN indonesia. (2022). *19 Juta Pelaku UMKM Masuk Ekosistem Digital per Mei 2022*. 17 June.
- Sukerjo. (2020). *Pengertian UMKM Menurut Undang-Undang, Kriteria, dan Ciri-Ciri UMKM*.
- Universitas Negeri Yogyakarta. (2022). *UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha*.
[https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Dengan mengurus NIB%2C usaha Anda,mengikuti pengadaan barang%2Fjasa pemerintah](https://www.uny.ac.id/id/berita/umkm-perlu-mengurus-nomor-induk-berusaha#:~:text=Dengan%20mengurus%20NIB%2C%20usaha%20Anda,mengikuti%20pengadaan%20barang%20jasa%20pemerintah)